

## Antara Pancasila dan Kulliyat Al-Khams (Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat Dan Bernegara)

Robitoh Alamhadi Faisal<sup>1</sup>

<sup>1</sup> IAI Lukman Edy; Indonesia

Correspondence e-mail\*, [robithohalamhadi@gmail.com](mailto:robithohalamhadi@gmail.com)<sup>1</sup>

Submitted: 2025/11/20

Revised: 2025/12/10;

Accepted: 2025/12/15;

Published: 2025/12/30

### Abstract

This study examines the compatibility of Pancasila with maqāṣid al-sharī'ah from the perspective of uṣūl al-fiqh. In Indonesia, a country with a Muslim majority, not all Muslims recognize or are convinced that Pancasila embodies Islamic values. Some groups argue that Islamic legitimacy can only be achieved if the Qur'an and Sunnah formally serve as the foundation of the state. However, the historical development of Islamic thought demonstrates the emergence of various schools of jurisprudence, theology, and mysticism, reflecting interpretative diversity shaped by socio-cultural and historical contexts. Within Indonesia's pluralistic national framework, the Qur'an and Sunnah are not adopted as the constitutional basis of the state due to the potential for multiple interpretations, which are relative and may lead to the domination of particular textual readings. This research employs a doctrinal legal method, positioning law as a normative system. It utilizes analytical and case approaches to examine scholarly opinions concerning maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that the principles of Pancasila align with al-Kulliyāt al-Khams, the five essential objectives of Islamic law. The protection of religion (ḥifẓ al-dīn) is reflected in the First Principle; the protection of life (ḥifẓ al-nafs) in the Second Principle; the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl) in the Third Principle; the protection of intellect (ḥifẓ al-'aql) in the Fourth Principle; and the protection of property (ḥifẓ al-māl) in the Fifth Principle. Therefore, Pancasila can be understood as representing universal Islamic values within the framework of the Indonesian nation-state.

### Keywords

Pancasila; Maqasid al-Sharia; Al-Kulliyat al-Khams; Usul al-Fiqh; Nation-State



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Keberimanan bangsa Indonesia kepada Allah SWT secara tegas tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” (Pembukaan UUD 1945, alinea III). Rumusan tersebut bukan sekadar ungkapan simbolik, melainkan refleksi suasana kebatinan para pendiri bangsa yang meyakini bahwa kemerdekaan merupakan anugerah Ilahi. Secara historis, bangsa Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan penjajah

yang telah berkuasa lebih dari tiga setengah abad. Oleh karena itu, keyakinan teologis bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah menjadi fondasi spiritual berdirinya negara ini.

Namun, lebih dari tujuh dekade setelah kemerdekaan, berbagai persoalan kebangsaan terus mengemuka. Ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, konflik sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi 1998 yang diharapkan menjadi momentum perubahan menuju tata pemerintahan yang bersih dan demokratis belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Kekecewaan publik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menjauh dari cita-cita kemerdekaan semakin meluas. Dalam perspektif normatif keagamaan, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sikap manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah bahwa “Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS al-Ra’d [13]: 11). Ayat ini menegaskan adanya hukum sebab-akibat (sunnatullah) dalam kehidupan sosial.

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV). Rumusan tersebut mengandung visi besar tentang negara yang berkeadilan, beradab, dan menyejahterakan seluruh rakyat. Akan tetapi, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut kerap tereduksi oleh kepentingan politik pragmatis dan dominasi kelompok tertentu. Akibatnya, muncul krisis kepercayaan antara rakyat dan penguasa yang berpotensi mengancam kohesi sosial dan integrasi nasional.

Dalam konteks keislaman, perdebatan juga muncul terkait relasi antara Pancasila dan Islam. Sebagian kalangan beranggapan bahwa keislaman suatu negara hanya sah apabila Al-Qur’an dan Sunnah dijadikan dasar formal konstitusi. Padahal, sejarah perkembangan pemikiran Islam menunjukkan adanya keragaman mazhab dalam fikih, teologi, dan tasawuf yang lahir dari perbedaan konteks sosial dan historis. Paradigma taswib yang menyatakan “pendapatku benar tetapi mungkin salah” lebih mencerminkan sikap ilmiah dan toleran dibanding paradigma takhti’ yang menyatakan “pendapat selainku salah meskipun mungkin benar.” Islam sendiri menegaskan prinsip moderasi (wasathiyah), sebagaimana firman Allah: “Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang wasath (adil dan pilihan)” (QS al-Baqarah [2]: 143). Prinsip ini diperkuat dengan perintah berdakwah secara bijaksana dan dialogis (QS al-Nahl [16]: 125).

Lebih jauh, substansi ajaran Islam sesungguhnya bertumpu pada kemaslahatan manusia. Para ulama ushul fikih seperti Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* dan Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, 1993; Al-Syathibi, 1997). Kelima prinsip tersebut merupakan fondasi universal yang diakui sebagai inti *Maqashid Syariah*.

Jika dianalisis secara substantif, nilai-nilai yang terkandung dalam *al-Kulliyat al-Khams* selaras dengan sila-sila dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan perlindungan agama; Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan perlindungan jiwa; Sila Persatuan Indonesia mencerminkan perlindungan keturunan dan keberlanjutan sosial; Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mencerminkan perlindungan akal melalui mekanisme musyawarah; dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan perlindungan harta dan distribusi kesejahteraan. Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* kebangsaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Islam.

Pemahaman ini penting untuk menghindari klaim kebenaran tunggal (*truth claim*) yang kaku dan eksklusif, yang sering kali memicu konflik sosial dan tindakan intoleran. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengedepankan pendekatan moderat, toleran, dan proporsional dalam menyikapi perbedaan. Oleh karena itu, mengkaji Pancasila melalui perspektif *Maqashid Syariah* bukanlah upaya mengislamkan Pancasila, melainkan menegaskan keselarasan nilai antara falsafah negara dan tujuan universal syariat Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat integrasi nasional, sekaligus meneguhkan identitas keislaman yang inklusif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum maupun ulama (Marzuki, 2011:35). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai bangunan konseptual yang bersifat preskriptif dan sistematis, sehingga analisis difokuskan pada konsistensi norma serta argumentasi hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2001:3). Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan konsep *al-Kulliyat al-Khams* dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan kandungan normatif dalam Pancasila serta prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara sistematis (Ibrahim, 2006:302). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah teori al-dharuriyyat al-khams sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah) (Al-Syathibi, 1997: 8).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab klasik ushul fikih seperti karya Al-Ghazali serta literatur kontemporer mengenai Maqashid Syariah (Al-Ghazali, 1993:174). Selain itu, digunakan pula literatur metodologi penelitian hukum untuk memperkuat landasan metodologis penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012:118).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan teori Maqashid Syariah dan nilai-nilai Pancasila. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan konsep perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), kemudian mengaitkannya dengan lima sila dalam Pancasila. Pendekatan Maqashid Syariah modern juga digunakan untuk memperkaya analisis konseptual (Auda, 2008:21).

Metode penalaran yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menilai kesesuaian sila-sila Pancasila dengan prinsip universal Maqashid Syariah, sedangkan penalaran induktif digunakan untuk menarik generalisasi berdasarkan hasil analisis normatif yang dilakukan (Sugiyono, 2017:9). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa secara substansial nilai-nilai Pancasila memiliki keselarasan dengan tujuan pokok syariat Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Refleksi Nilai Ketuhanan dalam Kerangka Pancasila**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dirumuskan sebagai fondasi moral negara, bukan sebagai legitimasi pembentukan negara agama ataupun negara sekuler ekstrem. Berdasarkan analisis dokumen historis dan konseptual, para pendiri bangsa menempatkan sila pertama sebagai dasar etis kehidupan publik yang memberi arah

normatif bagi penyelenggaraan negara.

Konsep ini memperlihatkan model diferensiasi antara agama dan negara. Negara tidak melebur dengan agama (fusi), tetapi juga tidak memisahkan diri secara radikal dari nilai-nilai agama (separasi). Model ini oleh sejumlah pemikir disebut sebagai jalan tengah khas Indonesia (Latif, 2011). Dalam kerangka ini, agama berfungsi sebagai sumber moralitas publik, sementara negara tetap berdiri sebagai entitas politik yang otonom.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Notonagoro yang menegaskan bahwa sila Ketuhanan meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya (Notonagoro, 1980). Artinya, seluruh sistem kenegaraan Indonesia harus berakar pada etika Ketuhanan yang mendorong keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya sintesis antara prinsip daulat Tuhan dan daulat rakyat dalam praktik demokrasi Indonesia. Kuntowijoyo menyebut sintesis ini sebagai “teodemokrasi”, yaitu demokrasi yang meletakkan kekuasaan di bawah pertanggungjawaban kepada Tuhan sekaligus kepada rakyat (Kuntowijoyo, 1998). Temuan ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki dimensi transendental yang membedakannya dari demokrasi liberal sekuler murni.

Lebih lanjut, pemikiran Mohammad Hatta menegaskan bahwa dasar Ketuhanan memberikan jiwa bagi cita-cita negara untuk menyelenggarakan segala yang benar dan adil (Hatta, 1977). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan politik Indonesia sejak awal dimaksudkan untuk berorientasi pada moralitas publik, bukan sekadar kompetisi kekuasaan.

Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa sila Ketuhanan berfungsi sebagai sumber legitimasi moral bagi penyelenggaraan negara, sekaligus sebagai batas normatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

#### B. Refleksi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila kedua Pancasila merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap prinsip kesederajatan manusia dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan universal. Konsepsi ini lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia yang mengalami kolonialisme dan ketidakadilan struktural.

Soekarno memandang revolusi Indonesia sebagai bagian dari revolusi kemanusiaan global, bukan sekadar perjuangan nasional (Soekarno, 1964). Temuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, nasionalisme Indonesia memiliki dimensi universalistik dan anti-penindasan.

Sila kemanusiaan juga menegaskan keterkaitan erat antara dimensi vertikal (Ketuhanan) dan dimensi horizontal (relasi sosial). Prinsip ini menuntut agar nilai-nilai keagamaan tidak berhenti pada kesalehan individual, melainkan terwujud dalam praktik sosial yang adil dan beradab.

Pandangan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa Pancasila mencerminkan watak bangsa yang berkebudayaan dan menjunjung tinggi keluhuran budi (Dewantara, 1962). Temuan ini mengindikasikan bahwa kemanusiaan dalam Pancasila tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan etika dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa sila kemanusiaan mengandung orientasi terhadap perlindungan hak asasi manusia yang bersifat komprehensif, meliputi hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya, dan hak solidaritas kolektif (Latif, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan dalam Pancasila memiliki dimensi progresif yang relevan dalam konteks globalisasi.

#### C. Stimulus Islam terhadap Kesadaran Kemajuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan reformisme dan modernisme Islam memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kesadaran kemajuan bangsa Indonesia.

Pemikiran Jamal al-Din al-Afghani menekankan pentingnya solidaritas Islam dan pembaruan rasional untuk menghadapi kolonialisme (Lapidus, 1995). Sementara itu, Muhammad Abduh mendorong reinterpretasi ajaran Islam melalui ijtihad rasional guna merespons tantangan modernitas (Landau, 1994).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan reformisme-modernisme ini memengaruhi dinamika Islam di Indonesia, terutama dalam pembaruan sistem pendidikan dan organisasi sosial-keagamaan. Lahirnya organisasi seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan Sarekat Islam (1912) menunjukkan bahwa Islam berperan sebagai motor transformasi sosial dan kebangsaan (Noer, 1980).

Penelitian juga menemukan bahwa modernisasi pendidikan Islam melalui sistem madrasah menjadi salah satu sarana integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia tidak bersifat anti-modernitas, melainkan adaptif dan progresif.

#### D. Refleksi Nilai Persatuan dalam Kerangka Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila ketiga Pancasila dirumuskan sebagai simpul integrasi bangsa yang majemuk. Nasionalisme Indonesia tidak dibangun atas dasar homogenitas etnis atau agama, melainkan atas kehendak untuk hidup bersama dalam keragaman.

Soekarno menyatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa dan satu solidaritas besar (une nation

est une âme) yang diikat oleh kehendak untuk hidup bersama (le desir d'être ensemble) (Soekarno, 1964). Temuan ini menunjukkan bahwa kebangsaan Indonesia bersifat inklusif dan non-chauvinistik. Identitas lokal tidak dihapuskan, melainkan diintegrasikan dalam struktur kebangsaan yang lebih luas.

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa tidak terdapat pertentangan antara nilai keislaman dan keindonesiaan (Madjid, 1992). Nasionalisme Indonesia bersifat terbuka terhadap nilai-nilai universal sekaligus berakar pada kearifan local. Penelitian juga menemukan bahwa dalam konteks globalisasi dan politik identitas, sila Persatuan berfungsi sebagai landasan normatif untuk menjaga integrasi nasional tanpa menekan keberagaman budaya dan agama.

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya merupakan konsensus politik, tetapi juga refleksi filosofis yang mengintegrasikan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kemajuan, dan persatuan dalam satu sistem etis yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral bagi demokrasi Indonesia. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk membentuk negara agama maupun negara sekuler yang memisahkan diri sepenuhnya dari nilai spiritual. Sebaliknya, sila pertama menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang memberi arah normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan. Dalam kerangka filsafat Pancasila, Notonagoro menegaskan bahwa sila Ketuhanan meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya, sehingga seluruh praktik kenegaraan harus berakar pada moralitas transendental (Notonagoro, 1980). Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan bermoral.

Konsepsi ini diperkuat oleh gagasan “teodemokrasi” yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yang memandang bahwa demokrasi Indonesia mengintegrasikan tanggung jawab vertikal kepada Tuhan dan tanggung jawab horizontal kepada rakyat (Kuntowijoyo, 1998). Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak mayoritas, melainkan dibatasi oleh norma ilahiah yang menuntut keadilan dan kejujuran. Sejalan dengan itu, Mohammad Hatta menekankan bahwa dasar Ketuhanan memberi jiwa pada usaha menyelenggarakan segala yang benar dan adil dalam kehidupan bernegara (Hatta, 1977). Oleh karena itu, sila Ketuhanan berfungsi sebagai kontrol etik terhadap praktik politik serta sebagai landasan moral dalam pembentukan kebijakan publik.

Lebih lanjut, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia dibangun atas kesadaran akan martabat manusia yang universal. Pengalaman kolonialisme telah membentuk kesadaran kolektif bangsa Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak dan derajat manusia. Soekarno menegaskan bahwa revolusi Indonesia

merupakan bagian dari revolusi kemanusiaan dunia, sehingga perjuangan kemerdekaan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga universal (Soekarno, 1964). Pandangan ini menunjukkan bahwa kemanusiaan dalam Pancasila memiliki orientasi global yang menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi.

Dalam perspektif kebudayaan, Ki Hajar Dewantara memandang Pancasila sebagai cerminan keluhuran budi bangsa yang menjunjung tinggi adab dan perikemanusiaan (Dewantara, 1962). Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya berbicara tentang pengakuan hak, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis. Sejalan dengan itu, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa nilai Ketuhanan mengandung implikasi pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, sehingga Tauhid tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga sosial (Madjid, 1992). Dengan demikian, sila Kemanusiaan menjadi jembatan antara dimensi transendental dan praksis sosial dalam kehidupan berbangsa.

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa perkembangan reformisme dan modernisme Islam turut memberi kontribusi signifikan terhadap kesadaran kemajuan bangsa Indonesia. Pemikiran Jamal al-Din al-Afghani tentang solidaritas Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme membangkitkan kesadaran kolektif umat untuk keluar dari stagnasi intelektual (Lapidus, 1995). Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Muhammad Abduh yang menekankan pentingnya ijtihad rasional dan pembaruan pendidikan sebagai respons terhadap modernitas (Landau, 1994). Pengaruh pemikiran ini terlihat dalam dinamika Islam di Indonesia, terutama melalui lahirnya organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Sarekat Islam yang berperan sebagai agen transformasi sosial dan pendidikan (Noer, 1980). Organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat anti-modernitas, melainkan adaptif dan progresif dalam merespons perubahan zaman.

Sementara itu, sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kehendak hidup bersama dalam keragaman. Nasionalisme Indonesia tidak berakar pada homogenitas etnis maupun agama, melainkan pada kesadaran kolektif untuk membentuk komunitas politik yang inklusif. Soekarno menyatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa dan satu solidaritas besar yang diikat oleh kehendak bersama untuk hidup bersatu (Soekarno, 1964). Konsep ini menunjukkan bahwa persatuan tidak meniadakan keberagaman, melainkan mengintegrasikannya dalam kerangka kebangsaan yang lebih luas.

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa tidak terdapat pertentangan antara



nilai keislaman dan keindonesiaan, sehingga identitas religius dapat berjalan seiring dengan komitmen kebangsaan (Madjid, 1992). Dalam konteks globalisasi dan menguatnya politik identitas, sila Persatuan memiliki relevansi strategis sebagai fondasi integrasi nasional yang mampu menjaga keseimbangan antara pengakuan keberagaman dan keutuhan negara.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang integral dan saling terkait. Ketuhanan memberikan landasan moral, kemanusiaan memberi orientasi etis, modernisme Islam memperkaya kesadaran kemajuan, dan persatuan menjaga integrasi kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi paradigma etis-kultural yang membentuk karakter demokrasi Indonesia yang religius, humanis, dan inklusif.

## **KESIMPULAN**

Pancasila melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada hakikatnya memiliki kesesuaian substansial dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah. Keduanya dibangun atas semangat persatuan dalam keberagaman, kesepakatan hidup bersama, serta pengakuan terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan hak seluruh warga tanpa diskriminasi. Baik Pancasila maupun Piagam Madinah menolak adanya warga kelas dua dan menegaskan prinsip keadilan sosial serta perlindungan terhadap semua golongan.

Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan. Islam merupakan akidah dan pedoman moral umat, sedangkan Pancasila adalah dasar negara yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat yang plural. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila justru menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karena itu, Pancasila bukan agama dan tidak menggantikan agama, tetapi menjadi wahana implementasi nilai-nilai universal ajaran agama dalam ruang kebangsaan.

Sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki landasan filosofis yang kuat serta relevan sepanjang zaman. Ia bukan milik rezim tertentu, melainkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan, direvitalisasi, dan diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara melalui ketaatan hukum, kesusilaan, dan keagamaan, serta melalui keteladanan para penyelenggara negara.

Pada akhirnya, kekuatan Pancasila terletak pada kemampuannya menjadi pilar persatuan bangsa yang religius, humanis, dan inklusif. Selama nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila akan tetap relevan sebagai arah dan pedoman menuju Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban.

## REFERENSI

- Al-Ghazālī. (1993). *Al-Mustashfa min ‘ilm al-uṣūl* (Vols. 1–2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syāṭibī, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah* (Vols. 1–4). Dār Ibn ‘Affān.
- Dewantara, K. H. (1962). *Karya Ki Hajar Dewantara: Bagian pertama – Pendidikan. Taman Siswa.*
- Esposito, J. L. (1998). *Islam and politics* (4th ed.). Syracuse University Press.
- Hatta, M. (1977). *Pengertian Pancasila*. Idayu Press.
- Kuntowijoyo. (1998). *Muslim tanpa masjid: Esai-esai agama, budaya, dan politik dalam bingkai strukturalisme transendental*. Mizan.
- Landau, J. M. (1994). *The politics of Pan-Islam: Ideology and organization*. Oxford University Press.
- Lapidus, I. M. (1995). *A history of Islamic societies* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, N. (1992). *Islam, kemodernan dan keindonesiaan*. Mizan.
- Noer, D. (1980). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES.
- Notonagoro. (1980). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tujuh.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44.
- Soekarno. (1945, June 1). *Lahirnya Pancasila* [Speech]. Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Jakarta, Indonesia.
- Soekarno. (1964). *Di bawah bendera revolusi* (Jilid 1). Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Yudhoyono, S. B. (2005, October 1). *Pidato peringatan Hari Kesaktian Pancasila* [Speech]. Jakarta, Indonesia..